

## ABSTRAK

### ASPEK MEDIKOLEGAL PENYALAHGUNAAN OBAT *MODAFINIL* SEBAGAI DOPING DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM.

Penyalahgunaan *modafinil* adalah keadaan dimana obat tersebut digunakan secara berlebihan tanpa tujuan medis atau indikasi. Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pandangan kedokteran dan Islam tentang aspek medikolegal penyalahgunaan *modafinil*. Tujuan khususnya menjelaskan apa sebenarnya *modafinil* dan aspek medikolegal dari penyalahgunaan *modafinil* ditinjau dari kedokteran dan Islam. *Modafinil* adalah obat untuk pengobatan gangguan tidur yang berkaitan dengan gangguan tidur *sleep apnea* dan *shift-work*. Untuk meningkatkan perasaan subjektif akan tambahan tenaga dan kesiagaan pada pasien gangguan tidur, obat ini meningkatkan performa kognitif untuk ujian objektif. Beberapa tahun belakangan, *modafinil* terkenal dimedia dikarenakan sejumlah atlet terbukti meyalahgunakannya agar dapat berlatih lebih lama dan mengurangi rasa capek. *Modafinil* juga banyak disalahgunakan oleh para pelajar dan pekerja yang mempunyai jam kerja yang panjang karena dapat menjaga tetap siaga/awas dan mengurangi rasa kantuk. Oleh karena itu *World Anti-Doping Agency* melarang penggunaan obat tersebut sebagai doping dikarenakan obat itu memiliki efek stimulant yang sama dengan *Amfetamine*. Menurut Islam hendaknya penggunaan *modafinil* mengikuti aturan yang sesuai indikasi sesuai dengan yang telah diterapkan oleh kementerian kesehatan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri. Dan untuk para mubaligh hendaklah menyampaikan dakwah agar tetap mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh kementerian kesehatan, sebagai ketaatan pada *ulil amri*, diantaranya ketaatan dalam mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997. Setiap dokter disarankan untuk tidak berlebihan dalam pemberian *modafinil* untuk menghindari penyalahgunaan obat tersebut. Sedangkan bagi masyarakat dapat mengetahui aspek medikolegal penyalahgunaan *modafinil*.